

**SOSIALISASI PERTANGGUNG JAWABAN DANA DESA KECAMATAN LIPPO
KARAWACI KABUPATEN TANGERANG SELATAN****Suhendar, Kartono, Susanto, Fridayani, Dimas Semantri, Muhammad Jagad Khonjogo,
Akbar Faisal Karim, Rudi Wahyudi**

Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang

Email: dosen00548@unpam.ac.id, dosen01490@unpam.ac.id, susanto@unpam.ac.id**ABSTRAK**

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk tidak hanya memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum mengenai teknik pelaksanaan pertanggungjawaban APBDesa.

Kata Kunci: Dana Desa, pertanggungjawaban APBDesa.

PENDAHULUAN**A. Analisis Situasi**

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi

dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam

perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah

diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa Dana Desa termasuk dalam bagian dari pendapatan desa dalam kelompok transfer, maka termasuk dalam APB Desa. Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, diantaranya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, serta tipologi desa. Adapun prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat mekanisme penetapan prioritas

penggunaan dana desa yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari (antaranews.com,2019)1 mengenai masalah pengelolaan keuangan dana desa yang dinilai masih sangat buruk. Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi Selatan melansir pada tahun 2018 terdapat 26 perkara pada sektor Alokasi Dana Desa dan pada tahun 2019 terdapat 27 perkara pada sektor Dana Desa. Kerugian keuangan Negara terkait korupsi dana desa tahun 2019 sebanyak Rp 8,2 miliar lebih. Dari periode tahun 2018 sampai 2019 jumlah kepala desa yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana desa sebanyak 37 orang dan 15 orang perangkat desa sebagai terdakwa penyalahgunaan alokasi dana desa. Adapun penyebab terjadinya korupsi yaitu modus mark up anggaran, misalnya, membuat laporan fiktif, proyek fiktif, kebutuhan kepentingan pribadi, kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan tidak patuh terhadap aturan.

MATERI&METODE PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan


Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta adalah program penyuluhan hukum. Selain itu, agar

program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah pendampingan oleh peserta PKM. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.

B. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan/ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah peralatan yang dipakai untuk memudahkan dalam menyampaikan materi adalah laptop dan LCD proyektor sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami topik yang disajikan.


HASIL DAN PEMBAHASAN




Laporan Kepala Desa:



Bagan Alur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LPI)



Bagan Alur Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran:



Informasi kepada Masyarakat

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA:

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).
- Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berkenaan.

PELAKSANAAN KEGIATAN



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA DILAMPIRI:

- Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.



Dengan metode ceramah, tanya jawab, serta pemberian contoh, maka diharapkan tujuan dari kegiatan ini tercapai. Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah :

- 1) Dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memahami prosedur pengawasan terkait dengan pertanggungjawaban dana desa.
- 2) PKM ini bukan saja dalam bidang penyuluhan hukum saja akan tetapi kegiatan lain yang dilakukan adalah konsultasi hukum.
- 3) Jurnal ilmiah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terletak pada Kepala Desa yang juga merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kewenangan tersebut diperoleh secara atributif, serta dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh pejabat desa yang tergabung dalam Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pelaksanaan kewenang yang dimaksud, hendaknya para pejabat berpedoman pada peraturan peundang-

undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Dalam pelaksanaan wewenang tersebut diikuti dengan pertanggungjawaban. Dalam hukum publik dibedakan antara tanggungjawab dan tanggung gugat. Tanggungjawab yang dimaksud dapat berupa tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. Tanggungjawab jabatan dibebankan kepada badan pemerintah kesalahan administratif yang tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Sedangkan tanggung jawab pribadi dibebankan kepada pejabat pemerintah karena kesalahan administratif yang mengandung penyalahgunaan wewenang. Sedangkan tanggung gugat berkaitan dengan ganti kerugian terhadap keuangan negara. Tanggunggugat dapat dikenakan atas kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan. Kesalahan pribadi mengandung unsur penyalahgunaan wewenang sedangkan kesalahan jabatan tidak. Dalam penerapan pertanggungjawaban tersebut sebaiknya diikuti dengan penerapan sanksi demi adanya penegakan hukum yang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Prenada Media 2016).
- Ajeng Kartika: Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Naskah

- Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa (Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- HAW Widjaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh (PT Rajagrafindo Persada 2010).
- Jayadi Supriadin, 'Jokowi Sebut 900 Kades Tersangkut Penyalahgunaan Dana Desa' (Liputan 6, 2017) <www.liputan6.com/news/read/3132088/jokowi-sebut-900-kades-tersangkut-penyalahgunaan-dana-desa>.
- Julia Mustamu, 'Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintah', (2011) 17 Jurnal Sasi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 'Jurnal Antikorupsi Integritas', (2017) 3 Jurnal Anti Korupsi.
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123).
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (PT Raja Grafindo 2006).
- Sufriadi, 'Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia' (2014) 1 Jurnal Yuridis.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Tatiek Sri Djatmiati, 'Faute Personelle dan Faute De Service dalam Tanggung Gugat Negara' (2004) Yuridika.
- Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).